



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 921 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2026

Berdasarkan :

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya.

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : SMP BINA KARYA SURABAYA
Jenis Pendidikan : SMP
Alamat : Jl. TAMBAK ASRI NO 133 SURABAYA RT 7 / RW 6
Kelurahan Morokrembangan
Kecamatan Kec. Krembangan
Kota Surabaya
NPSN : 20532660
Akreditasi : A
Nama Yayasan /
Penyelenggara : YAYASAN BINA KARYA TAMBAK ASRI SURABAYA
Berdasarkan Akta Notaris : DINI ANDRIANI Nomor 01 dan
pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-
AH.01.06-0040116
Ketua Penyelenggara : SHOLICKUL MURODHI
Nama Kepala Sekolah : MUHAMAD BAGUS SOLICHIN

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Surabaya nomor 421.3 /11 /A/ 10-SP / 436.7.15 / 2022 tanggal 14 Juni 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 29 Mei 2026 sampai dengan 29 Mei 2030



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **29 Mei 2026**

a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Ir. LASIDI, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 197612252006041013